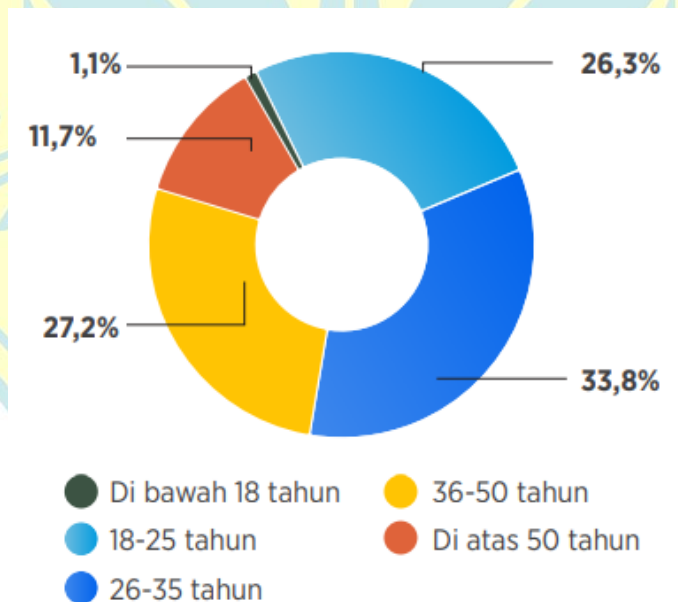


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

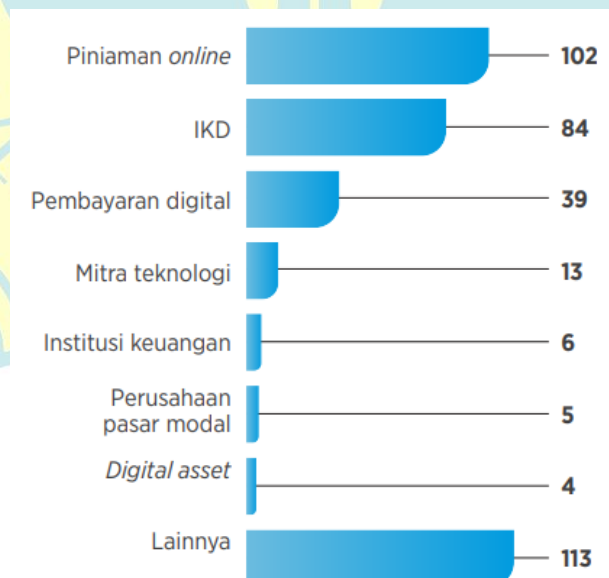
Di Indonesia, layanan *fintech* berkembang pesat baik dari sisi volume transaksi maupun bisnis yang menandakan digitalisasi semakin berkembang (Naution *et al.*, 2021). Hal ini didukung oleh tingginya penetrasi internet yang mencapai 221 juta pengguna dan 233 juta pemilik ponsel pintar dari total 278 juta penduduk (APJII, 2024). Menurut Laporan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dalam Annual Member Survey (AMS) 2024, pengguna *fintech* di Indonesia telah mencapai lebih dari 60 juta orang, di mana pengguna *fintech* mayoritas adalah Generasi Milenial dan Generasi Z mencapai 68,70% (AFTECH, 2024).



Gambar 1. 1 Nilai Transaksi *Fintech* Berdasarkan Usia Pengguna

Sumber: AFTECH (2023)

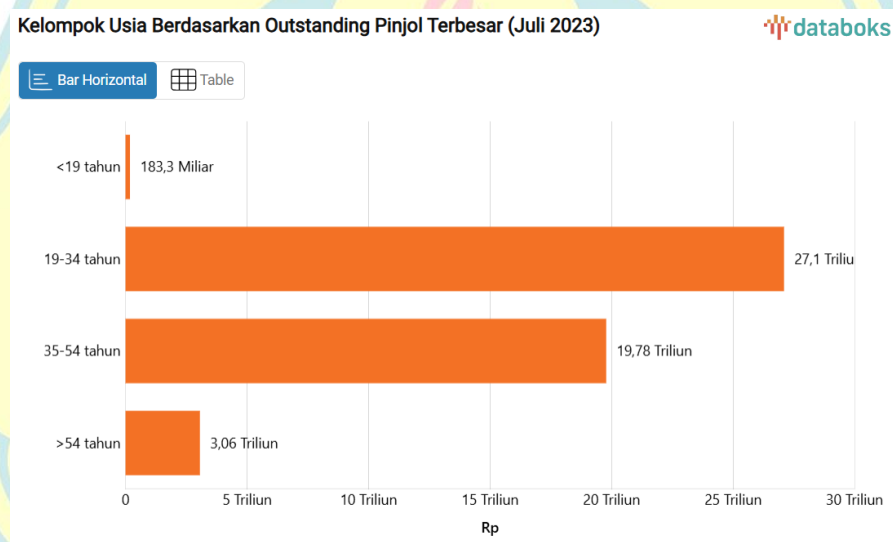
Berdasarkan survei yang dirilis oleh AFTECH (2023) menunjukkan bahwa transaksi *fintech* terbesar berasal dari usia 26-35 tahun (33,8%), diikuti usia 18-25 tahun (26,3%) dan 36-50 tahun (27,2%). Hal ini menjadikan Generasi Milenial dan Generasi Z sebagai pengguna *fintech* paling konsumtif. Selain itu, survei dari Lokadata.id yang diakses dari Riyanto (2024) mengungkapkan bahwa 78% dari mereka menggunakan aplikasi *fintech* setiap hari, seperti dompet digital, pinjaman, dan pembayaran digital. *Fintech* merupakan inovasi baru yang memanfaatkan *software* pada *platform* digital untuk menyediakan layanan keuangan (Misissai & Sriyana, 2021). Beragam layanan keuangan inovatif, mencakup pembayaran digital, tabungan, investasi, perencanaan keuangan, pinjaman *online* (*peer-to-peer lending*) dan *crowdfunding* (Yan *et al.*, 2023). Survei dari AFTECH (2023) mencatat 366 perusahaan *fintech* beroperasi di Indonesia, dengan empat diantaranya telah mencapai status *unicorn*.



Gambar 1. 2 Perusahaan *Fintech* di Indonesia Berdasarkan Klaster

Sumber: AFTECH (2023)

Menurut AFTECH (2023), tiga model bisnis *fintech* terbesar di Indonesia adalah pinjaman *online* (30%), IKD (25,88%), dan pembayaran digital (11,76%). Survei ini menunjukkan dominasi *fintech* pinjaman *online* yang mendorong digitalisasi ekonomi di Indonesia. *Fintech* berkontribusi pada digitalisasi ekonomi dan meningkatkan aktivitas perekonomian (Sihombing, 2021). Namun, meningkatnya adopsi *fintech* juga menimbulkan risiko, terutama gagal bayar di kalangan Generasi Milenial dan Generasi Z, sehingga menjadi penyumbang utama kredit macet pada pinjaman *online* (Riyanto, 2024).



Gambar 1. 3 Kelompok Usia Berdasarkan *Outstanding* Pinjol Terbesar di Indonesia

Sumber: databoks.katadata.co.id (2023)

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diakses dari Muhamad (2023), jumlah pinjaman *online* (pinjol) di Indonesia mencapai Rp50,12 triliun, sebanyak 54,06% utangnya berasal dari usia 19-34 tahun. Data ini mencakup kredit macet dari pinjol konvensional maupun P2P *lending* syariah. Menurut survei oleh Jakpat (2024), mayoritas menggunakan pinjol untuk keperluan

mendesak, terutama Gen Z memanfaatkannya untuk kebutuhan tersier. Kemudahan akses dan proses yang cepat menjadi faktor utama meningkatnya penggunaan pinjol konvensional dibandingkan P2P *lending* syariah pada generasi muda.

Fintech *konvensional* telah terintegrasi dengan berbagai *platform* populer seperti *e-commerce*, *ride-hailing*, dan layanan pembayaran digital, yang banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari mereka (AFTECH, 2023). Selain itu, fitur inovatif seperti *paylater*, *cashback*, dan program loyalitas menarik perhatian generasi muda yang memiliki gaya hidup konsumtif serta lebih memilih solusi finansial yang cepat dan praktis (Riyanto, 2024). Minimnya literasi keuangan syariah juga menjadi salah satu alasan mereka lebih memilih *fintech* konvensional, karena banyak yang belum memahami perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional (Hiyanti *et al.*, 2019). Proses pendaftaran dan transaksi yang lebih sederhana dibandingkan *fintech* syariah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan dalam bertransaksi (Jakpat, 2024).

Meskipun *fintech* syariah juga ikut menyumbang kredit macet di kalangan generasi muda, namun sistemnya tidak menerapkan bunga, berbeda seperti pada *fintech* konvensional (Devi *et al.*, 2022). Sebagai alternatif, *fintech* syariah hadir menawarkan layanan bebas riba, gharar, dan maysir yang membatasi penggunaan dana, menjadikannya solusi keuangan yang lebih transparan dan adil bagi generasi muda (Subardi, 2021). Sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar, *fintech* syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar terlepas dari tantangan-tantangan yang terjadi (Susiyana & Yunus, 2023; Takidah & Susanti, 2024).



Gambar 1. 4 Peringkat Teratas Negara-Negara dalam *Global Islamic Fintech (GIFT) Index Scores 2023/2024*

Sumber: Dinar (2023)

Menurut Global Islamic Fintech Report 2023/2024 yang diakses dari Dinar (2023), Indonesia menempati peringkat ketiga dalam *GIFT Index Score* untuk kondusifitas penggunaan *fintech* syariah. Indeks ini menilai kesiapan negara berdasarkan 19 indikator, di mana kategori pasar & ekosistem *fintech* syariah menerima bobot skor yang paling besar. Peran Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dalam sosialisasi dan penguatan hubungan dengan regulator menjadi kunci pengembangan *fintech* syariah di Indonesia (Novitasari, 2021). Indonesia mengalami pertumbuhan *fintech* yang pesat sejak OJK menetapkan regulasi P2P *Lending* pada 2016. P2P *Lending* menghubungkan pemilik dan penerima dana melalui *platform* digital (Devi *et al.*, 2022). Layanan ini terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem konvensional menerapkan prinsip bunga, sedangkan sistem syariah bebas bunga dan menghindari adanya gharar, maysir, serta jual beli tidak jelas (Mardatillah *et al.*, 2024).

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan *fintech* syariah di Indonesia, data pengguna menunjukkan bahwa kelompok generasi muda lebih dominan dalam penggunaan *fintech* syariah. Berdasarkan hasil penelitian oleh Yahya dan Fianto (2020), kelompok usia 17-32 tahun mendominasi sebagai pengguna *fintech* syariah. Kehadiran *fintech* syariah memiliki potensi besar untuk menggantikan *fintech* konvensional yang sering menawarkan pinjaman berbunga tinggi dan praktik yang kurang transparan. Dengan teknologi yang sama, *fintech* syariah menawarkan produk yang lebih etis dan transparan (Nugrahanti *et al.*, 2024).

Hal ini sejalan dengan komitmen Ammana dalam menjaga kepercayaan publik, di mana secara rutin melaporkan laporan keuangan usaha dan memberikan pembinaan untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan usaha kepada pemilik modal (Subardi, 2021). Perbedaan *fintech* syariah dan konvensional terletak pada prinsip syariah serta adanya pengawasan oleh dewan pengawas syariah. Oleh karena itu, layanan P2P *lending* syariah pada Ammana dilakukan melalui skema bagi hasil (*profit-sharing*) menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Skema ini memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pemberi dan penerima dana, sehingga mengurangi beban finansial bagi peminjam dan meningkatkan kesejahteraan pengguna (Pratama *et al.*, 2024).

Penelitian oleh Amelia *et al.* (2024) menyoroti dampak negatif *fintech* konvensional seperti tingginya bunga pinjaman yang dapat membebani pengguna, menjadikan *fintech* syariah sebagai solusi tanpa melibatkan bunga yang menjadi masalah utama dalam *fintech* konvensional. Namun, harus diakui bahwa pertumbuhannya di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan dengan *fintech*

konvensional (Pardiansyah *et al.*, 2023). Tercatat hanya terdapat 7 *fintech* syariah dari total 101 *fintech lending* yang berizin OJK (Annur, 2023). Penggunaan *fintech* meningkat karena masyarakat mengutamakan kemudahan dan kenyamanan (Jakpat, 2024). Anak muda terbiasa menggunakannya karena aksesnya yang mudah, transaksi yang cepat, serta fleksibilitas dan kegunaannya (Riyanto, 2024).

Penelitian Salim *et al.* (2024) menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki niat yang besar dalam menggunakan *fintech* syariah, terutama karena persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sejalan dengan penelitian Wardani dan Sari (2021), Susiyana dan Yunus (2023) dan Habibah dan Nurafini (2024) bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi menggunakan *fintech* syariah. Penelitian Susanto *et al.* (2021), Paramita dan Hidayat (2023) dan Yusuf dan Sarasi (2023) menyatakan bahwa persepsi kegunaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi menggunakan *fintech* syariah. Namun, berbeda pada penelitian Ninglasari (2021) dan Susanto *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap intensi penggunaan *fintech* syariah. Faktor lain seperti norma subjektif dan kepatuhan syariah juga berperan dalam menentukan intensi penggunaan *fintech* syariah (Misissaifi & Sriyana, 2021).

Orang cenderung mengikuti norma subjektif akibat tekanan sosial (Hesniati *et al.*, 2022). Ulasan negatif terhadap Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dengan *rating* 1.5/5 dari 130 ulasan di Google, mencerminkan ketidaknyamanan pengguna sehingga menimbulkan norma subjektif yang juga

memengaruhi persepsi kemudahan dan kegunaan pada *fintech* (Mulia, 2024). Penelitian Silahuddin (2021) dan Al Nawayseh (2020) menunjukkan bahwa norma subjektif, persepsi kemudahan, dan kegunaan memengaruhi intensi penggunaan *fintech* syariah. Sejalan dengan penelitian Hesniati *et al.* (2022), Nuraini *et al.* (2024) dan Sari dan Putra (2022) yang menunjukkan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi menggunakan *fintech* syariah. Namun, berbeda dengan penelitian Susanto *et al.* (2023) dan Amalia (2018) bahwa norma subjektif tidak dapat memengaruhi intensi dalam menggunakan *fintech* syariah.

Jika norma subjektif mencerminkan nilai-nilai masyarakat, sementara hal yang membedakan *fintech* syariah adalah kepatuhan syariah dalam produk, layanan dan sistem manajemen yang sesuai syariah (Faiz, 2020). Tantangan utama *fintech* syariah di Indonesia adalah memastikan kepatuhan syariah, termasuk keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dapat meningkatkan biaya operasional bagi *startup* dengan modal terbatas (Meilina, 2024; Viridi, 2022). Kepatuhan syariah menjadi faktor penting dalam keputusan penggunaan *fintech* syariah, terutama bagi mahasiswa (Mardiana *et al.*, 2024). Penelitian oleh Nurhaliza (2022) dan Oos (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dan norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan *fintech* syariah. Sejalan dengan penelitian Misissaifi dan Sriyana (2021), Permana (2024) dan Astuti dan Saputra (2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi menggunakan *fintech* syariah.

Meskipun terdapat potensi besar pada faktor-faktor sebelumnya, kondisi literasi keuangan syariah pada mahasiswa masih memprihatinkan. Penelitian Prihartama dan Mukhsin (2024) menyoroti peran *fintech* syariah dalam inklusi keuangan serta literasi keuangan yang cenderung rendah, sehingga masih perlu disosialisasikan secara luas. Banyak masyarakat belum memahami akad syariah dan sulit membedakan antara *fintech* syariah dan konvensional (Hiyanti *et al.*, 2019). Hal ini terlihat dari indeks literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah di angka 9,14% dan 12,12%, sehingga perlu penguatan edukasi bagi generasi muda (OJK, 2022). Dalam hal ini, penelitian Lestari (2020), Purwanto *et al.* (2023) dan Sugiarti (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam memengaruhi intensi menggunakan *fintech* syariah. Namun, berbeda dengan penelitian Kurniawan *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap intensi menggunakan *fintech* syariah.

Mahasiswa sebagai *agent of change* diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *fintech* syariah (Rurkinantia, 2021). Namun, pada faktanya masih banyak mahasiswa yang terjebak dalam utang pinjaman *online* akibat kurangnya pemahaman keuangan syariah. Sebagai calon profesional di bidang keuangan, mahasiswa akuntansi seharusnya lebih sadar akan *fintech* syariah. Mahasiswa program studi Akuntansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dipilih sebagai responden karena dalam kurikulumnya telah memasukkan mata kuliah akuntansi syariah, sehingga relevan untuk menilai sejauh mana pemahaman mahasiswa akuntansi dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan syariah.

Mengingat faktor-faktor pada penelitian sebelumnya belum sepenuhnya menjadi alasan kuat untuk menarik niat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah, maka penelitian ini menggabungkan variabel kepatuhan syariah dan literasi keuangan syariah yang masih jarang diteliti dalam konteks layanan keuangan syariah. Adanya perbedaan temuan sebelumnya (*literature gap*) mendorong penelitian ini untuk menganalisis “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Mahasiswa Akuntansi UNJ dalam Menggunakan *Fintech* Syariah”. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi keilmuan dan pengembangan strategi layanan *fintech* syariah.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat satu variabel dependen (variabel terikat) yaitu intensi menggunakan *fintech* syariah dan lima variabel independen (variabel bebas) yaitu persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, norma subjektif, kepatuhan syariah, dan literasi keuangan syariah. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Persepsi Kemudahan Penggunaan berpengaruh terhadap Intensi Mahasiswa Akuntansi UNJ dalam Menggunakan *Fintech* Syariah?
2. Apakah Persepsi Kegunaan berpengaruh terhadap Intensi Mahasiswa Akuntansi UNJ dalam Menggunakan *Fintech* Syariah?
3. Apakah Norma Subjektif berpengaruh terhadap Intensi Mahasiswa Akuntansi UNJ dalam Menggunakan *Fintech* Syariah?
4. Apakah Kepatuhan Syariah berpengaruh terhadap Intensi Mahasiswa Akuntansi UNJ dalam Menggunakan *Fintech* Syariah?

5. Apakah Literasi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap Intensi Mahasiswa Akuntansi UNJ dalam Menggunakan *Fintech* Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Intensi Mahasiswa Akuntansi UNJ dalam Menggunakan *Fintech* Syariah.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Persepsi Kegunaan terhadap Intensi Mahasiswa Akuntansi UNJ dalam Menggunakan *Fintech* Syariah.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Norma Subjektif terhadap Intensi Mahasiswa Akuntansi UNJ dalam Menggunakan *Fintech* Syariah.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Intensi Mahasiswa Akuntansi UNJ dalam Menggunakan *Fintech* Syariah.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Intensi Mahasiswa Akuntansi UNJ dalam Menggunakan *Fintech* Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berharap terdapat manfaat yang berguna diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mendukung dan memperkuat pengembangan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) melalui pengujian empiris yang relevan. Penelitian ini

diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerimaan teknologi berbasis syariah, khususnya dalam konteks penggunaan *fintech* syariah oleh mahasiswa, serta memperkaya kajian literatur di bidang perilaku pengguna teknologi dan keuangan syariah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori lebih lanjut di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan *fintech* syariah dalam mengambil kebijakan penentuan strategi untuk meningkatkan penggunaan layanan mengenai pentingnya faktor-faktor tersebut dalam memengaruhi intensi mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah.

